### **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam uraian pembahasan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan penerapan klaim/ atau pencairan dana jaminan hari tua dalam program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta tidak berjalan efektif. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 yang merupakan revisi dari PP No. 46 Tahun 2015 pada pasal 26, tidak dapat berjalan efektif sebagaimana peraturan yang ada dan ketentuan pada pasal tersebut justru tidak memberikan fungsi dari diadakannya program jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa perusahaan di Yogyakarta yakni CV. Andi Offset, PT. Budi Makmur dan PT. Galang Press tidak lagi mengikutkan pekerjanya kedalam program jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan.
- 2. Adapun kendala-kendala tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2015 Ttentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua pada Pasal 26 mengenai manfaat Jaminan Hari Tua bagi peserta yang dikenai pemutusan hubungan kerja, cacat total, atau berhenti kerja sebelum usia pensiun dapat dibayarkan tanpa harus menunggu peserta mencapai usia 56 tahun, Kurangnya sosialisasi mengenai mekanisme klaim/ atau pencairan dana pada

program Jaminan Hari Tua sehingga tidak banyak pekerja maupun perusahaan mengetahui adanya pembebanan pajak progresif, kurangnya jumlah petugas di BPJS Ketenagakerjaan DIY juga menjadi faktor kendala karena mekanisme dalam proses klaim/ atau pencairan dana tidak berjalan efektif. Proses penerapan klaim/ atau pencairan dana pada program Jaminan Hari Tua tidak berjalan efektif bukan disebabkan oleh budaya hukum dan struktur hukumnya tetapi karena substansi hukumnya (*legal/ substance*)

3. Pembaharuan hukum terhadap penerapan klaim/ atau pencairan dana pada program Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta diperlukan karena dalam pelaksanaanya tidak berjalan efektif disebabkan karena banyaknya kendala yang dialami oleh BPJS Ketenagakerjaan. Adapun pembaharuan hukum yang diperlukan yang pertama yaitu perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 dalam ketentuan Pasal 26 dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni yang pertama mengatur khusus mengenai klaim jaminan hari tua bagi pekerja yang mengalami PHK, cacat total atau mengundurkan diri yang sudah sesuai dalam PP No. 60 Tahun 2015, yang kedua mengatur mengenai klaim jaminan hari tua bagi pekerja yang tidak mengalami PHK, cacat total, atau mengundurkan diri yang sudah sesuai dalam Pasal 26 PP No 46 Tahun 2015 dan menambahkan pasal baru pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggara Jaminan Hari Tua mengenai adanya pajak progresif.

# B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan penerapan klaim/ atau pencairan dana pada program Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta, yaitu:

- Seharusnya BPJS Ketenagakerjaan memberikan sosialiasi kepada perusahaan-perusahaan di Kota Yogyakarta mengenai program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan, serta memberikan sosialisasi mengenai mekanisme klaim/ atau pencairan dana pada program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan.
- Seharusnya pemberi kerja yang ada di Kota Yogyakarta mengikutsertakan pekerja dalam program Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Agumidah, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ghalia, Bogor.
- Ali Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grasindo Persada, Jakarta.
- Arifin Zainal, 2010, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Raja Grafindo, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2004. *Hukum Ketenagakerjaan*, cetakan ke-1, Penerbit Mandar Maju, Jakarta.
- Danang Sunyoto, 2013. *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha*, Pustaka Yustisia, Gejayan Yogyakarta
- Darwan Prinst, 1994. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Bagi Pekerja Untuk Mempertahankan Hak-Haknya)*, cetakan ke-1, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djumadi FX, 2006. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2001, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Iman Soepomo, 1995. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Latif Abdul dan Ali Hasbi, 2010, *Politik Hukum*, Pena Grafika, Jakarta.
- MD. Moh. Mahfud, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rachmat Trijono, 2014. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, cetakan ke-1, Penerbit PT. Papas Sinar Sinanti, Yogyakarta.
- R. Joni Bambang, 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*, Cet.I. Pustaka Setia, Bandung.
- Robert Haas, 1998. *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media*, Cet. I. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

- Sendjun H. Manulang, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cetakan ke-3, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Soepomo Imam, 1990, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta.
- Sutedi Adrian, 2011, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta
- Sumardjono Maria, 2006, Permasalahan Seputar Hukum Bisnis, Yogyakarta.
- Sumiarni Endang, Sundari, 2015, *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta
- Tim Penyusunan Bahan-Bahan Penyuluhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, 1993. Prinsip dan Praktek Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jakarta.
- Hari Supriyanto V, 2013. Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia, cetakan ke-1, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Whimbo Pitoyo, 2010. Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Wiwoho Soedjono, 1983. Hukum Perjanjian Kerja, Penerbit Bina Aksara, Jakarta
- Zaeni Ashadie, 2008. *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Hubungan Kerja*, Jakarta Rajawali Pers, Jakarta.
- Zulaini Wahab, 2001. Dana Pensiun dan jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonensia, cetakan ke-1, Penerbit PT. Aditya Bakti, Bandung.

# Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-12/MEN/VI/ tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepersertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

# Jurnal atau Artikel Surat Kabar:

Silaban Rekson, 2016. *Tantangan Perluasan BPJS*. Kompas, 04 Februari, No. 213, hal. 6, Jakarta.

### Kamus:

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat

Bahasa, Edisi keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.